




**STANDAR SPMI FMIPA UNAND
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

SM-02-01



Budaya Mutu untuk Daya Saing Regional

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya Dokumen Penjaminan Mutu Internal Fakultas MIPA Universitas Andalas: Standar Isi Pembelajaran ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Standar SPMI ini dibuat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di FMIPA Universitas Andalas secara berencana dan berkelanjutan; pedoman bagi organisasi mutu dalam penyelenggaraan SPMI pada aras fakultas dan jurusan/program studi; dan pedoman bagi pimpinan fakultas dan jurusan beserta jajaran dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang mencakup: tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk setiap program pendidikan, yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dari jenjang pendidikan sarjana, megister dan sampai doktor dan dituangkan dalam bahan kajian dan dirinci menjadi pokok bahasan serta distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Standar Isi Pembelajaran ini disusun oleh Tim Perumus yang melibatkan Anggota Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Jurusan dan Badan Penjaminan Mutu Internal FMIPA Unand dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik bagi lembaga sivitas akademika dalam peningkatan mutu secara berkesinambungan khususnya di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.

Padang, 20 Juni 2018

Ketua BAPEM,



Dr. Harmadi
NIP. 197112221999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ISI STANDAR KURIKULUM	1
1. Definisi atau Istilah.....	1
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran.....	1
3. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran.....	1
4. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....	1
5. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.....	2
6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Isi Pembelajaran	2
7. Referensi	2

ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

<p>1. Definisi atau Istilah</p>	<p>1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>2) Materi pembelajaran merupakan seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari capaian pembelajaran yang akan dikuasai mahasiswa dalam proses pembelajaran.</p>
<p>2. Rasional Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Arah pengembangan pendidikan FMIPA UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi secara nasional dan mendapat pengakuan pada tingkat Asean. Arah pengembangan pendidikan FMIPA ini diturunkan dari arah pengembangan pendidikan UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter Andalasian. Penyelenggaraan pendidikan FMIPA UNAND harus disejalankan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).</p> <p>Dalam upaya pemenuhan SN-Dikti dan mengadopsi kerangka jaminan mutu pendidikan tinggi dalam ASEAN (<i>framework for quality assurance in higher education within ASEAN</i>), maka FMIPA UNAND memiliki standar isi pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi pemangku kepentingan. Standar isi pembelajaran setiap jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktor dikembangkan dari standar minimal yang sudah ditetapkan oleh perhimpunan/konsorsium program studi sejenis, secara dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan pengguna lulusan. Pemenuhan standar isi pembelajaran akan berkontribusi langsung bagi pemenuhan standar CPL pada kurikulum yang dirancang oleh suatu program studi.</p>
<p>3. Pernyataan Isi dari Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>1) Kutua jurusan menjaga batasan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran antara matakuliah pada kurikulum program sarjana, magister dan doktor secara kumulatif dan/atau integratif .</p> <p>2) Ketua Program Studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran matakuliah berdasarkan usulan ketua kelompok bidang keahlian dengan mengacu pada deskripsi CPL Program Studi Sarjana/Magister/Doktor.</p> <p>3) Ketua kelompok bidang keahlian menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran suatu matakuliah berdasarkan materi yang disepakati oleh perhimpunan/ konsorsium program studi sejenis, yang pengembangannya mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan masukan dari pihak pengguna lulusan.</p> <p>4) Tim/komisi pembimbing tugas akhir menjaga tingkat kedalaman dan keluasan pembelajaran pada penelitian tugas akhir antara program sarjana, magister dan doktor dengan mengacu pada deskripsi CPTA yang ditetapkan pada suatu program studi.</p>
<p>4. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>1) BAPEM merancang isi standar isi pembelajaran yang akan diberlakukan pada semua program studi.</p> <p>2) Isi standar isi pembelajaran ditetapkan oleh BAPEM setelah mendapat kesepakatan oleh Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.</p> <p>3) BAPEM didampingi oleh Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi</p>

	<p>mensosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada kelompok bidang keahlian.</p> <p>4) Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan dosen kelompok bidang keahlian melaksanakan isi standar isi pembelajaran.</p> <p>5) BAPEM mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran oleh ketua program studi dan kelompok bidang keahlian melalui audit mutu internal (AMI).</p> <p>6) BAPEM mengendalikan ketidaktercapaian atau penyimpangan pelaksanaan standar isi pembelajaran melalui permintaan tindakan koreksi (PTK) kepada dekan dan ketua jurusan.</p> <p>7) BAPEM meningkatkan isi standar isi pembelajaran setelah semua isi standar terpenuhi dalam satu atau beberapa siklus mutu.</p>
5. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pembelajaran	<p>1) Persentase program studi yang telah memenuhi standar isi pembelajaran.</p> <p>2) Persentase kelompok bidang keahlian yang telah memenuhi standar isi pembelajaran pada suatu program studi.</p>
6. Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Isi Pembelajaran	<p>Pihak yang bertanggungjawab mencapai standar isi pembelajaran, yaitu:</p> <p>1) Dekan;</p> <p>2) Wakil Dekan I;</p> <p>3) Ketua Jurusan;</p> <p>4) Ketua Program Studi;</p> <p>5) Ketua kelompok bidang keahlian; dan</p> <p>6) Dosen.</p>
7. Referensi	<p>1) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Pembelajaran. Jakarta. 2016.</p> <p>2) <i>Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. Version 3.0. ASEAN University Network (AUN), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2015.</i></p>



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 132/XIII/D/FMIPA/2018**

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN PANITIA
DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka perlu dirumuskan dan disusunnya Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir "a" di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
- 8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP. DIPA-2.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Kedua : Panitia dan Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 Februari 2018

Dekan,

MANSYURDIN
NID. 196002131987031005



Tembusan :
1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 132 /XIII/D/FMIPA/2018
Tanggal : 27 Februari 2018
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Harmadi	Ketua Tim Penyusun
3.	Nova Noliza Bakar, M.Si.	Tim Penyusun
4.	Dr. Suryati	Tim Penyusun
5.	Dr. Dewi Imelda Roesma	Tim Penyusun
6.	Hazmira Yozza, M.Si.	Tim Penyusun
7.	Dr. Diana Vanda Wellia	Tim Penyusun
8.	Dr. Upita Septiani	Tim Penyusun
9.	Dr. Rahmayeni	Tim Penyusun
10.	Dr. Djong Hon Tjong	Tim Penyusun

Dekan,

MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : 132 /XIII/D/FMIPA/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Panitia Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Mansyurdin, M.S.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Safni, M.Eng.	Ketua Panitia
3.	Prof. Dr. Adlis Santoni, M.S.	Wakil Ketua
4.	Dr. Tesri Maideliza	Sekretaris
5.	Joni Herman, S.E.	Anggota
6.	Dra. Zulfahmi	Anggota
7.	Sosmiadi, M.Kom.	Anggota
8.	Siti Oktovani, S.IP.	Anggota
9.	Amelisa, S.E.	Anggota

Dekan,

MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005

